BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/907/KPTS/IV.04/2020

TENTANG

PENYESUAIAN/*INPASSING*
DALAM JABATAN FUNGSIONAL POLISI PAMONG PRAJA
DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 28 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya, dipandang perlu untuk mengangkat pegawai negeri sipil dalam jabatan fungsional Polisi Pamong Praja;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Penyesuaian/*Inpassing* dalam Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Dilingkungan Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Apartur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya;

OPD | HUMAS

6. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 34 Tahun 2015 dan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Memperhatikan : Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Nomor 800/33/III.08/2020 tanggal 23 Januari 2020 tentang Usulan Pengangkatan ke Jabatan Fungsional Sat Pol-PP.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menyesuaikan/*menginpassing* dalam jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dilingkungan Pemerintah Daerah dengan daftar nama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN III	
4	BKP SDM	
5	Sat. Pol PP	
6		
7		
8		
	BAGIAN HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 28 Februari 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
6. Kepala Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara;
7. Gubernur Lampung;
8. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
9. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
10. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Barat;
11. Kepala Badan Pengelola Keuangan Kabupaten Lampung Barat;
12. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/207/KPTS/IV.04/2020
TANGGAL : 28 Februari 2020

PENYESUAIAN/*INPASSING*
DALAM JABATAN FUNGSIONAL POLISI PAMONG PRAJA
DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN		PENDIDIKAN TERAKHIR	NILAI PENETAPAN ANGKA KREDIT	TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL (Rp)	KET
				LAMA	BARU				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ALYASIR, S.IP	19761108 200604 1 010	Penata Tingkat I (III/d)	Anggota Polisi Pamong Praja pada Satuan Polisi Pamong Praja	Polisi Pamong Praja Ahli Muda pada Satuan Polisi Pamong Praja	S-1 Ilmu Pemerintahan	332,00	Rp 960.000	Sesuai dengan lampiran IX dan X Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indoncsia Nomor 4 Tahun 2014
2	TAMBADUN ISLAMI, S.H.	19770303 200604 1 016	Penata (III/c)	Anggota Polisi Pamong Praja pada Satuan Polisi Pamong Praja	Polisi Pamong Praja Ahli Muda pada Satusn Polisi Pamong Praja	S-1 Ilmu Hukum	200,00	Rp 960.000	Sesuai dengan lampiran IX dan X Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014
3	DAMSI, S.IP	19730301 200701 1 007	Penata (III/c)	Anggota Polisi Pamong Praja pada Satuan Polisi Pamong Praja	Polisi Pamong Praja Ahli Muda pada Kecamatan Batu Brak	S-1 Ilmu Pemerintahan	214,00	Rp 960.000	Sesuai dengan lampiran IX dan X Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014
4	BAMBANG SUMANTRI, S.H	19761228 200604 1 006	Penata (III/c)	Anggota Polisi Pamong Praja pada Satuan Polisi Pamong Praja	Polisi Pamong Praja Ahli Muda pada Satuan Polisi Pamong Praja	S-1 Ilmu Hukum	214,00	Rp 960.000	Sesuai dengan lampiran IX dan X Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014
5	MARDIANSYAH, S.IP	19730923 200604 1 008	Penata Muda Tingkat I III/b	Anggota Polisi Pamong Praja pada Satuan Polisi Pamong Praja	Polisi Pamong Praja Ahli Muda pada Satuan Polisi Pamong Praja	S-1 Ilmu Pemerintahan	200,00	Rp 960.000	Sesuai dengan lampiran IX dan X Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014
6	MAZNI, S.H	19760121 200604 1 007	Penata Muda Tingkat I III/b	Anggota Polisi Pamong Praja pada Satuan Polisi Pamong Praja	Polisi Pamong Praja Ahli Pertama pada Satuan Polisi Pamong Praja	S-1 Ilmu Hukum	165,00	Rp 540.000	Sesuai dengan lampiran IX dan X Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014

OPD | KABAG HUKUM

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	ZUKRON, S.H	19770401 200701 1 007	Penata Muda Tingkat I III/b	Anggota Polisi Pamong Praja pada Satuan Polisi Pamong Praja	Polisi Pamong Praja Ahli Pertama pada Satuan Polisi Pamong Praja	S-1 Ilmu Hukum	165,00	Rp 540.000	Sesuai dengan lampiran IX dan X Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014
8	DAUD, S.H	19710101 200604 1 036	Penata Muda Tingkat I III/b	Anggota Polisi Pamong Praja pada Satuan Polisi Pamong Praja	Polisi Pamong Praja Ahli Pertama pada Satuan Polisi Pamong Praja	S-1 Ilmu Hukum	165,00	Rp 540.000	Sesuai dengan lampiran IX dan X Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014
9	SEPTIANI, S.H	19800924 200701 2 002	Penata Muda Tingkat I III/b	Anggota Polisi Pamong Praja pada Satuan Polisi Pamong Praja	Polisi Pamong Praja Ahli Pertama pada Satuan Polisi Pamong Praja	S-1 Ilmu Hukum	178,00	Rp 540.000	Sesuai dengan lampiran IX dan X Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014
10	BARATA YUDI YUNIARDI, S.H	19790629 200604 1 015	Penata Muda Tingkat I III/b	Anggota Polisi Pamong Praja pada Satuan Polisi Pamong Praja	Polisi Pamong Praja Ahli Pertama pada Satuan Polisi Pamong Praja	S-1 Ilmu Hukum	165,00	Rp 540.000	Sesuai dengan lampiran IX dan X Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014
11	PAJRIANTO, S.IP	19840507 200902 1 005	Penata Muda Tingkat I III/b	Anggota Polisi Pamong Praja pada Satuan Polisi Pamong Praja	Polisi Pamong Praja Ahli Pertama pada Satuan Polisi Pamong Praja	S-1 Ilmu Pemerintahan	178,00	Rp 540.000	Sesuai dengan lampiran IX dan X Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014
12	ERLIANSYAH, S.H	19791212 200801 1 014	Penata Muda Tingkat I III/b	Anggota Polisi Pamong Praja pada Satuan Polisi Pamong Praja	Polisi Pamong Praja Ahli Pertama pada Satuan Polisi Pamong Praja	S-1 Ilmu Hukum	165,00	Rp 540.000	Sesuai dengan lampiran IX dan X Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014
13	SUKANTO, S.H	19750101 200604 1 024	Penata Muda Tingkat I III/b	Anggota Polisi Pamong Praja pada Satuan Polisi Pamong Praja	Polisi Pamong Praja Ahli Pertama pada Satuan Polisi Pamong Praja	S-1 Ilmu Hukum	154,00	Rp 540.000	Sesuai dengan lampiran IX dan X Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014
14	SEPTINA, SE	19801103 200902 2 005	Penata Muda Tingkat I III/b	Anggota Polisi Pamong Praja pada Satuan Polisi Pamong Praja	Polisi Pamong Praja Ahli Pertama pada Satuan Polisi Pamong Praja	S-1 Ekonomi	178,00	Rp 540.000	Sesuai dengan lampiran IX dan X Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	ELYANA, S.H	19780418 200604 2 014	Penata Muda Tingkat I III/b	Anggota Polisi Pamong Praja pada Satuan Polisi Pamong Praja	Polisi Pamong Praja Ahli Pertama pada Satuan Polisi Pamong Praja	S-1 Ilmu Hukum	178,00	Rp 540.000	Sesuai dengan lampiran IX dan X Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014
16	KHOIRUL FIKRI, SE	19741216 200902 1 002	Penata Muda Tingkat I III/b	Anggota Polisi Pamong Praja pada Satuan Polisi Pamong Praja	Polisi Pamong Praja Ahli Pertama pada Satuan Polisi Pamong Praja	S-1 Ekonomi	154,00	Rp 540.000	Sesuai dengan lampiran IX dan X Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014
17	EMRIZAL, S.H	19761006 200801 1 006	Penata Muda Tingkat I III/b	Anggota Polisi Pamong Praja pada Satuan Polisi Pamong Praja	Polisi Pamong Praja Ahli Pertama pada Satuan Polisi Pamong Praja	S-1 Ilmu Hukum	154,00	Rp 540.000	Sesuai dengan lampiran IX dan X Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014
18	EDIYANSAH, S.H	19790228 200801 1 026	Penata Muda Tingkat I III/b	Anggota Polisi Pamong Praja pada Satuan Polisi Pamong Praja	Polisi Pamong Praja Ahli Pertama pada Satuan Polisi Pamong Praja	S-1 Ilmu Hukum	154,00	Rp 540.000	Sesuai dengan lampiran IX dan X Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014
19	ANTON MAKMUR, SE	19820521 201001 1 003	Penata Muda Tingkat I III/b	Anggota Polisi Pamong Praja pada Satuan Polisi Pamong Praja	Polisi Pamong Praja Ahli Pertama pada Satuan Polisi Pamong Praja	S-1 Ekonomi	154,00	Rp 540.000	Sesuai dengan lampiran IX dan X Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014
20	ANITA WIGUNA, SE	19830116 201001 2 006	Penata Muda Tingkat I III/b	Anggota Polisi Pamong Praja pada Satuan Polisi Pamong Praja	Polisi Pamong Praja Ahli Pertama pada Satuan Polisi Pamong Praja	S-1 Ekonomi	154,00	Rp 540.000	Sesuai dengan lampiran IX dan X Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014
21	A. APRIANSYAH, S.Sos	19750402 200604 1 011	Penata Muda Tingkat I III/b	Anggota Polisi Pamong Praja pada Satuan Polisi Pamong Praja	Polisi Pamong Praja Ahli Pertama pada Satuan Polisi Pamong Praja	S-1	200,00	Rp 540.000	Sesuai dengan lampiran IX dan X Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014
22	KUSNALA, S.E.	19801103 200902 1 005	Penata Muda III/a	Anggota Polisi Pamong Praja pada Satuan Polisi Pamong Praja	Polisi Pamong Praja Terampil pada Satuan Polisi Pamong Praja	S-1 Ekonomi	100,00	Rp 360.000	Sesuai dengan lampiran IX dan X Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014

OBD | KABAG HUKUM

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	A. SUBANDI	19730913 200604 1 011	Pengatur Tingkat I (II/d)	Anggota Polisi Pamong Praja pada Satuan Polisi Pamong Praja	Polisi Pamong Praja Terampil pada Satuan Polisi Pamong Praja	SMA	83,00	Rp 360.000	Sesuai dengan lampiran IX dan X Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014
24	IDAMAN SARI	19731119 200604 1 006	Pengatur Tingkat I (II/d)	Anggota Polisi Pamong Praja pada Satuan Polisi Pamong Praja	Polisi Pamong Praja Terampil pada Satuan Polisi Pamong Praja	SMA	83,00	Rp 360.000	Sesuai dengan lampiran IX dan X Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014
25	SUHIRLAN	19760811 200604 1 011	Pengatur Tingkat I (II/d)	Anggota Polisi Pamong Praja pada Satuan Polisi Pamong Praja	Polisi Pamong Praja Terampil pada Satuan Polisi Pamong Praja	SMA	83,00	Rp 360.000	Sesuai dengan lampiran IX dan X Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014
26	SELAMAT MULYADI	19750107 200604 1 007	Pengatur Tingkat I (II/d)	Anggota Polisi Pamong Praja pada Satuan Polisi Pamong Praja	Polisi Pamong Praja Terampil pada Satuan Polisi Pamong Praja	SMA	83,00	Rp 360.000	Sesuai dengan lampiran IX dan X Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014
27	NASUTION	19740905 200604 1 008	Pengatur Tingkat I (II/d)	Anggota Polisi Pamong Praja pada Satuan Polisi Pamong Praja	Polisi Pamong Praja Terampil pada Satuan Polisi Pamong Praja	SMA	83,00	Rp 360.000	Sesuai dengan lampiran IX dan X Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014
28	SAPTAJI	19700815 200701 1 013	Pengatur Tingkat I (II/d)	Anggota Polisi Pamong Praja pada Satuan Polisi Pamong Praja	Polisi Pamong Praja Terampil pada Satuan Polisi Pamong Praja	SMA	83,00	Rp 360.000	Sesuai dengan lampiran IX dan X Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014
29	AGUS IRAWAN	19760817 200701 1 008	Pengatur Tingkat I (II/d)	Anggota Polisi Pamong Praja pada Satuan Polisi Pamong Praja	Polisi Pamong Praja Terampil pada Satuan Polisi Pamong Praja	SMA	83,00	Rp 360.000	Sesuai dengan lampiran IX dan X Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014
30	KARNAIN	19730828 200701 1 008	Pengatur Tingkat I (II/d)	Anggota Polisi Pamong Praja pada Satuan Polisi Pamong Praja	Polisi Pamong Praja Terampil pada Satuan Polisi Pamong Praja	SMA	77,00	Rp 360.000	Sesuai dengan lampiran IX dan X Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014

OPD KABAG HUKUM

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31	HANDOYO	19810930 200801 1 010	Pengatur (II/c)	Anggota Polisi Pamong Praja pada Satuan Polisi Pamong Praja	Polisi Pamong Praja Terampil pada Satuan Polisi Pamong Praja	SMA	73,00	Rp 360.000	Sesuai dengan lampiran IX dan X Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014
32	ALI RAMZAH	19770117 200902 1 005	Pengatur (II/c)	Anggota Polisi Pamong Praja pada Satuan Polisi Pamong Praja	Polisi Pamong Praja Terampil pada Satuan Polisi Pamong Praja	SMA	68,00	Rp 360.000	Sesuai dengan lampiran IX dan X Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014
33	TONI HARTONO	19790804 200701 1 005	Pengatur (II/c)	Anggota Polisi Pamong Praja pada Satuan Polisi Pamong Praja	Polisi Pamong Praja Terampil pada Satuan Polisi Pamong Praja	SMA	60,00	Rp 360.000	Sesuai dengan lampiran IX dan X Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014
34	DWI SIH PRASECO	19810204 200801 1 010	Pengatur (II/c)	Anggota Polisi Pamong Praja pada Satuan Polisi Pamong Praja	Polisi Pamong Praja Terampil pada Satuan Polisi Pamong Praja	SMA	73,00	Rp 360.000	Sesuai dengan lampiran IX dan X Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014
35	AGUNG SANTOSO	19770514 201001 1 003	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	Anggota Polisi Pamong Praja pada Satuan Polisi Pamong Praja	Polisi Pamong Praja Terampil pada Satuan Polisi Pamong Praja	SMA	57,00	Rp 360.000	Sesuai dengan lampiran IX dan X Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014
36	R. ARIADI	19791115 200801 1 005	Pengatur (II/c)	Anggota Polisi Pamong Praja pada Satuan Polisi Pamong Praja	Polisi Pamong Praja Terampil pada Satuan Polisi Pamong Praja	SMA	73,00	Rp 360.000	Sesuai dengan lampiran IX dan X Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014
37	SAPTO PUTRANTO NUGROHO	19810813 200801 1 005	Pengatur (II/c)	Anggota Polisi Pamong Praja pada Satuan Polisi Pamong Praja	Polisi Pamong Praja Terampil pada Satuan Polisi Pamong Praja	SMA	73,00	Rp 360.000	Sesuai dengan lampiran IX dan X Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014
38	ASRI	19750105 200902 1 005	Pengatur (II/c)	Anggota Polisi Pamong Praja pada Satuan Polisi Pamong Praja	Polisi Pamong Praja Terampil pada Satuan Polisi Pamong Praja	SMA	68,00	Rp 360.000	Sesuai dengan lampiran IX dan X Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014

OPD | KASAG HUKUM

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39	M. AGOESTIAN YOESEP	19790814 201212 1 002	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	Anggota Polisi Pamong Praja pada Satuan Polisi Pamong Praja	Polisi Pamong Praja Terampil pada Satuan Polisi Pamong Praja	SMA	47,00	Rp 360.000	Sesuai dengan lampiran IX dan X Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014
40	DAHRIN	19820220 201001 1 004	Pengatur (II/c)	Anggota Polisi Pamong Praja pada Satuan Polisi Pamong Praja	Polisi Pamong Praja Terampil pada Satuan Polisi Pamong Praja	SMA	57,00	Rp 360.000	Sesuai dengan lampiran IX dan X Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014
41	MAHENDRA PATRIA LISMANA	19751007 201212 1 002	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	Anggota Polisi Pamong Praja pada Satuan Polisi Pamong Praja	Polisi Pamong Praja Terampil pada Satuan Polisi Pamong Praja	SMA	47,00	Rp 360.000	Sesuai dengan lampiran IX dan X Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014
42	RUDI SATRIA	19850812 200902 1 003	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	Anggota Polisi Pamong Praja pada Satuan Polisi Pamong Praja	Polisi Pamong Praja Terampil pada Satuan Polisi Pamong Praja	SMA	52,00	Rp 360.000	Sesuai dengan lampiran IX dan X Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014
43	AWALUDDIN	19831204 201001 1 001	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	Anggota Polisi Pamong Praja pada Satuan Polisi Pamong Praja	Polisi Pamong Praja Terampil pada Satuan Polisi Pamong Praja	Paket C	47,00	Rp 360.000	Sesuai dengan lampiran IX dan X Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014
44	DEDDY SUBARKAH	19830415 200902 1 005	Pengatur (II/c)	Anggota Polisi Pamong Praja pada Satuan Polisi Pamong Praja	Polisi Pamong Praja Ahli Pertama pada Satuan Polisi Pamong Praja	SMA	68,00	Rp 360.000	Sesuai dengan lampiran IX dan X Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	BKP SDM	
5	Sat Pol PP	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS